



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 172/HM.02.00/K.KL/12/2022
NOMOR : 270/26/XII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-12-2022), bertempat di Tanjung Selor, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SURYANI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 552/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 28 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. ZAINAL ARIFIN PALIWANG** : Gubernur Kalimantan Utara, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024 berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama dalam kegiatan Pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97); dan
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam penguatan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan sinergitas antara PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pencegahan pelanggaran pemilu,
 - b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
 - c. Pertukaran data dan/ atau Informasi;
 - d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang bersifat teknis operasional termasuk tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dituangkan dalam rencana kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan tidak akan menyebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Menyusun rencana dan kegiatan sosialisasi dan pengawasan serta berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c. Melakukan pengelolaan kearsipan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA :
 - a. Menyusun rencana sosialisasi dan kegiatan lain serta memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan rencana kegiatan;
 - c. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini maka pihak yang berkeinginan wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan bencana non-alam lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya;
- (3) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2), PARA PIHAK segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan Kahar tersebut telah berakhir maka PARA PIHAK akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut;
 - (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut;
 - (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Nota Kesepakatan ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang digunakan dalam komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Jend. Sudirman Nomor 28 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara

Telepon : 0552 (2020102)

Fax : -

Email : Bawaslukaltara@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Cendana Ruko 1, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung
Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Telepon : -

Email : kesbangpol.kaltara@gmail.com

Pasal 12

PERUBAHAN / ADENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *adendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK, serta masing-masing PIHAK memegang 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

PIHAK KESATU

SURYANI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA